

Prosiding Seminar Nasional & Exspo Hasil Penelitian dan Pengabdian M

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT PROSEDUR PRANATA MARGA PADA MASYARAKAT ADAT PADANG BOLAK

Anwar Sadat Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al W
anwarsadathrp@yahoo.com

Abstrak

Menurut pandangan adat bahwa orang semarga adalah dianggap kekerabatan dan pertalian darah yang sangat dekat. Dalam arti dianggap sebagai saudara kandung atau saudara dekat yang haram orang yang hendak menikah, yang pertamakali diselidiki terlebih calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika marga mereka berbeda memiliki marga Harahap dan lainnya memiliki marga Siregar, itu terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Karena mereka dianjurkan yang berlainan yang sangat dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan. Peraturan marga ini memang tidak ditemukan dalam bentuk kodifikasi bentuknya parsial yang terdapat dalam berbagai buku dan hasil demikian, ajaran marga ini bersifat mengikat dan memaksa. Artinya aturannya, akan mendapatkan sanksi dari masyarakat adat padang ajaran marga ini, masih tetap dipatuhi oleh masyarakat adat setempat terpenting dari marga adalah melarang setiap anggota marga melangsungkan perkawinan dengan orang semarga untuk selama hidupnya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki bermarga Harahap Utara, tetap dilarang menikah dengan seorang perempuan bermarga dari luar sumatera, seperti kalimantan, Papua. Bahkan sekalipun perempuan Harahap tersebut berasal dari luar negeri, tetap dilarang melangsungkan pernikahan lantaran adanya kesamaan marga. Jadi, di manapun ia berada, dan dari negara manapun ia hidup, asal semarga tetap dilarang perkawinan, karena dianggap masih satu darah dan satu keturunan.

Kata kunci: kajian hukum islam, pelaksanaan perkawinan, pranata masyarakat adat padang bolak

Abstract

According to the customary view that people as high as are considered kinship and blood ties are very close. In the sense of the word, a